



PUTUSAN

NOMOR: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. DUA EMPAT DUA LIMA, sebuah Badan Hukum Perdata berbentuk

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bulukumba, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 49 Tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Frederik Taka Waron, S.H., Notaris di Makassar, dan telah diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 25 Tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Frederik Taka Waron, S.H., Notaris di Makassar dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093133.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Mei 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh ATTO SAMPE BUNTU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata RT/RW 004/000, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. DUA EMPAT DUA LIMA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SKK-TUN.AAF & R/W/2021 tanggal 27 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;
2. AGUNG SUSANTO, S.H.; dan
3. M. FAJRIN, S.H.;

seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, bermisili

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Jalan Pipit Lorong I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

Melawan:

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0226/HKM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 telah memberi kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. BOETJE CHRISTOFH E LALENOH, S.H., jabatan sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 13 Juli 2021 tentang *court calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. DUA EMPAT DUA LIMA, Tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



(UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

6. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Ayat 2: *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh*



upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

7. Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);
8. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) *a quo* tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya keberatan dan banding administrasi;
9. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT, melalui surat Nomor: 03/SKP-PT.DEDLV/2021 tertanggal 7 Mei 2021, Perihal: Keberatan atas tidak diteruskannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tertanggal 20 Oktober 2011), dari Bupati Morowali Utara Morowali Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan surat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Mei 2021, namun hingga

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



perkara *a quo* didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

10. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

11. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yakni tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan Tergugat *in casu* obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT yakni tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya karena terhalang secara teknis dan administratif;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
3. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

Ayat 1: *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*



Ayat 2 : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima.

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "*Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*".
5. Bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 April 2021, berdasarkan informasi yang diterima oleh Pihak PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen IUP PT. DUA EMPAT DUA LIMA tidak terdapat dalam daftar IUP yang telah diserahkan oleh TERGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa berdasarkan pada informasi tersebut, selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan upaya keberatan melalui surat Nomor: 03/SKP-PT.DEDL/V/2021 tertanggal 7 Mei 2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Mei 2021, namun hingga perkara *a quo* didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara *a quo* melalui *ecourt* pada tanggal 12 Juni 2020, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.



III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011, untuk bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 277 Ha, terletak di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



5. Bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif. Oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tanggal 20 Oktober 2011;
2. Bahwa sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, telah pula di dahului dengan pemberian dokumen Perizinan lainnya yaitu berupa:
 - Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-pw.032/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima, tertanggal 24 April 2009;
 - Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.054/DESDM/VIII/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dua Empat Dua Lima, tanggal 21 Agustus 2009;
 - Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/140/KLH/X/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Oleh PT. Dua Empat Dua Lima, tanggal 17 Oktober 2011;

3. Bahwa dengan adanya dokumen perizinan tersebut di atas sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tertanggal 20 Oktober 2011, sesungguhnya telah memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT selaku investor/pelaku usaha di bidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan serta dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Morowali, kemudian secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;
5. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



6. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan mandat dan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa:

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

7. Bahwa akan tetapi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/ DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011 dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
8. Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, “tindakan” atau “perbuatan” menurut PENGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual. Terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het nederlands Burgelijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV. Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);
9. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

10. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa:

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

11. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

12. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.



DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011 dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

13. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mewajibkan TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
14. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila TERGUGAT belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT seperti ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya berarti TERGUGAT telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
15. Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakkan hukum, keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada Lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);
16. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011 dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Gubernur) sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;

- **Asas Bertindak Cermat:**

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk kepentingan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan konkret yakni tidak menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan



kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.DUA EMPAT DUA LIMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tertanggal 20 Oktober 2011, beserta dokumen pendukungnya Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA AEMPAT DUA LIMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tertanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011, beserta dokumen pendukungnya Kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil, alasan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA, berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. DUA EMPAT DUA LIMA, Tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**
3. **Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. DUA EMPAT DUA LIMA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:**

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**540.3/SK.009/DESDM/X/2011 TENTANG PERSETUJUAN
PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. DUA EMPAT DUA LIMA, tanggal 20 Oktober 2011,
dari Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 26 Juli 2021 pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut;

1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Pemerintah atas perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintah dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tanggal 20 Oktober 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN;

2. DALAM JAWABAN GUGATAN

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

- 2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 31 Desember 2014 dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin



Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DUA EMPAT DUA LIMA tanggal 20 Oktober 2011;

- 2.2. Bahwa pada dasarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT DUA EMPAT DUA LIMA obyeknya berada di daerah Kabupaten Morowali Utara tetapi belum diserahkan dari Pemerintah Morowali ke Pemerintah Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. DUA EMPAT DUA LIMA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;

3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Jawaban Gugatan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. DUA EMPAT DUA LIMA;

- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. DUA EMPAT DUA LIMA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM JAWABAN GUGATAN:

- Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Agustus 2021 pada persidangan elektronik tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2021 pada persidangan elektronik tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Atto Sampe Buntu NIK: 7371112005910001 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 49 Tanggal 28 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 25 Tanggal 19 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Surat Direktur Utama PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 03/SKP-PT.DEDLV/2021 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya seluruh dokuman Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat/Dokumen, diterima pada 7 Mei 2021 oleh oleh Merlin T. (Staf Bupati) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Penegasan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dua Empat Dua Lima" Nomor: 47 (empat puluh tujuh) Tanggal 28 Mei 2009 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35647.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 28 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ PT. Dua Empat Dua Lima “ Nomor : 24 (dua puluh empat) Tanggal 12 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030557.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 26 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.032/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 24 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.054/DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 31 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/100/KLH/VIII/2011 tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 8 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/140/KLH/X/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 17 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Study Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Penunjang Pertambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang Pertambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Laporan Akhir Eksplorasi Pertambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Dokumen Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB 2012) PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Dokumen Rencana Reklamasi (2012–2016) PT. Dua Empat Dua Lima Desa Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dua Empat Dua Lima Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih PT. Dua Empat Dua Lima Kel.Kalumeme Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 1255000522469 tanggal 26 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
26. Bukti P-26 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/139.a/KLH/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan bukti tertulisnya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ABDUL AZIZ MUHAMMAD, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sahaja Berkat Paramuda yang bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Pak Harry Paramuda;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini karena pada tanggal 14 April 2021 Jam 16.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Pak Harry Paramuda untuk mengecek dokumen di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi;
- Bahwa Pak Harry meminta bantuan Saksi karena Saksi kebetulan sedang berada di Kota Palu;
- Bahwa di Kantor ESDM tersebut Saksi bertemu dengan Pak Yudi yang menyampaikan bahwa tidak ada dokumen atas nama PT. Dua Empat Dua Lima;
- Bahwa dokumen milik PT. Dua Empat Dua Lima belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan juga bahwa PT. Dua Empat Dua Lima tidak ada namanya;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Pak Harry setelah mendapat penjelasan dari Pak Yudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah usaha dari PT. Dua Empat Dua Lima tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



3. Bukti T-3 : Surat Direktur Utama PT. Dua Empat Dua Lima Nomor: 03/SKP-PT.DEDLV/2021 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 21 September 2021, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 September 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 3 Agustus 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait aspek formalitas pengajuan gugatan terdiri dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait aspek formal pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi,*

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai belum diserahkannya IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut diakui oleh Tergugat dalam surat jawabannya dan setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-6), diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali,

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan Penggugat tersebut saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-6) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 03/SKP-PT.DEDLV/2021 Perihal: Keberatan atas tidak diteruskannya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 7 Mei 2021 (*vide* ukta P-4=T-3) dan diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-5) kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021 dan hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menempuh upaya

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



administratif seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat yakni di Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat (*vide* Bukti P-6) tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2031 dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

- (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur mekanisme upaya administratif, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama ABDUL AZIZ MUHAMMAD, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada tanggal 14 April 2021 mendatangi Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat itu pula Saksi memperoleh informasi bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PT. Dua Empat Dua Lima belum diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan Saksi tersebut, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui perihal belum diberikannya dokumen IUP milik PT. Dua Empat Dua Lima dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan informasi yang diterima oleh Pihak Penggugat (*vide* halaman 8 surat gugatan) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 03/SKP-PT.DEDLV/2021 tanggal 7 Mei 2021 (*vide* Bukti P-4=T3) yang diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-5), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juni 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratiōne temporis*), wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratiōne loci*), dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratiōne materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratiōne temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratiōne loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

1. Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 telah

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima;

2. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima yang berada di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 20 Oktober 2011 dari Bupati Morowali, dan lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara, yakni

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, dengan luas wilayah 277 Ha
(*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1) oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak terdapat dalam daftar dokumen yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 31 Desember 2014 (*vide* halaman 2 surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia saat ini berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali Utara, sehingga hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena mengakibatkan proses operasi produksi menjadi terhalang, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011 masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2031, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali Utara/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Dua Empat Dua Lima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dua Empat Dua Lima tanggal 20 Oktober 2011, dari Bupati Morowali utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERA/TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/TF/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp 280.000,-

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)